

**ERGA OMNES DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021)**

Edelweisia Cristiana¹, Ni Wayan Eka Sumartini²
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya¹²
edelweisiac@gmail.com¹, sumartini26@gmail.com²

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 09 November 2022

Artikel direvisi: 23 November 2022

Artikel disetujui: 31 Desember 2022

Abstract

The purpose of this paper was to examine the principle of erga Omnes in the decision of the Constitutional Court which annulled the results of the Sabu Raijua Regency General Election due to the violation of the requirements for regional head candidates, namely the issue of citizenship. The author has discussed several provisions related to erga Omnes in the decision of the Constitutional Court, using the normative juridical method. Through the statutory approach (statute approach), literature study, and case approach (case approach). The type of analysis that has been applied is descriptive interpretive. The results of this paper include regulations regarding the General Election Commission, Elections for Governors, Regents and Mayors, Citizenship of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court, and Judicial Powers, as a reference for discussing the results of the Constitutional Court Decision. The results of this decision which have the effect of Erga Omnes which is reflected in the final nature of the sentence in the Constitutional Court decision in this Law also includes binding legal force (final and binding). The nature of the decision of the Constitutional Court is final and binding, final means that the decision of the Constitutional Court Number 135/PHP.BUP-XIX/2021) regarding the victory of Orient Patriot Riwu Kore which is against the law (illegal) is valid. This decision is the first effort as well as the last effort which has the consequence that there are no further legal remedies that can be taken against the decision, and therefore directly has permanent legal force.

Keywords: *Erga Omnes, Constitutional Court, Regional Head Election.*

Abstrak

Tujuan penulisan untuk menelaah prinsip *erga Omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua akibat pelanggaran syarat calon kepala daerah, yakni masalah kewarganegaraan. Penulis membahas beberapa ketentuan terkait *erga Omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), studi literatur, dan pendekatan

kasus (*case approach*). Jenis analisis yang diterapkan adalah deskriptif interpretatif. Hasil dari tulisan ini meliputi peraturan mengenai Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Kewarganegaraan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan Kekuasaan Kehakiman, sebagai acuan pembahasan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil putusan ini yang memiliki efek keberlakuan *Erga Omnes* yang tercermin melalui kalimat sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021) terkait kemenangan Orient Patriot Riwu Kore yang bertentangan dengan hukum (*illegal*) adalah sah. Putusan ini merupakan upaya yang pertama sekaligus upaya terakhir yang mempunyai konsekuensi tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut, dan karenanya secara langsung mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: *Erga Omnes*, Mahkamah Konstitusi, Pemilukada.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta dikenal sebagai penjaga utama konstitusi (*Guardian of The Constitution*). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian halnya, sebagaimana tercantum dalam perundangan-undangan termaksud, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Maka, sebagai penjaga konstitusi, MK mempunyai empat kewenangan seperti yang tertulis dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003, Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, bahwa: MK berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yaitu memutuskan hasil perselisihan pemilukada, sebagai bagian dari rezim pemilu (Samsul, 2014).

Sehubung studi kasus terkait pemilukada, menurut Satriawan (2003), terdapat beberapa isu yang dapat ditinjau lebih lanjut, yaitu mengenai kualitas pengaturan pemilukada yang tidak komprehensif dan tuntas. Selain itu, masalah kualitas badan penyelenggara pemilukada yaitu KPUD, panwaslu termasuk polisi, kejaksaan dan pengadilan. Serta, masalah mengenai kualitas model penyelesaian sengketa pemilukada yang tidak efektif baik di tingkat sengketa administrasi, pidana pemilukada dan sengketa hasil pemilukada. Berdasar hal ini, terdapat satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yakni kasus Orient Patriot Riwu Kore, calon bupati Sabu Raijua yang dikatakan sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat. Pada kasus tersebut, KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly sebagai peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebesar 21.363 suara. Kemudian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Rdja Haba mengajukan permohonan kepada MK untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 23 Januari 2020. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan karena Orient memegang kewarganegaraan Amerika Serikat, dengan sendirinya status WNI yang ada padanya hilang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf a UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia. Mengingat Indonesia tidak menganut asas kewarganegaraan ganda, sehingga dengan ini Orient tidak lagi menyandang status WNI. Maka, hal yang dilakukan Termohon adalah pelanggaran serius atas konstitusi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 4 menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi seluruh persyaratan yang tertulis. Di samping itu, kewarganegaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sudah berlaku lebih dari satu dasawarsa. Namun seiring perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, kedua aturan itu dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk meningkatkan pelayanan kewarganegaraan kepada masyarakat serta demi kepastian hukum status kewarganegaraan seseorang. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 31 (1) Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya salah satunya karena mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Maka dalam pertimbangan putusan syarat warga negara yang dapat mengajukan diri sebagai calon dalam Pilkada adalah mereka yang berstatus WNI. Dengan kondisi

termaksud, Orient Patriot Riwu Kore memiliki paspor AS yang dalam batas penalaran yang wajar, yang bersangkutan masih melekat status sebagai WN AS sehingga tidak memenuhi syarat warga negara Indonesia sesuai persyaratan pencalonan pemilihan bupati untuk mengajukan diri sebagai calon dalam Pilkada Sabu Raijua.

Melalui putusan ini, MK memberikan pertimbangan karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat berhak menggunakan asas *erga Omnes*, yaitu bahwa setiap Putusan MK berlaku bukan hanya bagi para pihak yang berperkara melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas *erga Omnes* pada dasarnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak dapat ada upaya hukum yang dapat ditempuh sebagai langkah keberatan dari Putusan MK.

Terkait dengan putusan MK tersebut, salah satu Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menyatakan bahwa terdapat prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). "Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam

perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum,” (Fauzan, 2009).

Metode

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif (Marzuki, 2017), yakni menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum, peraturan Pemilihan Bupati terkait Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta prinsip *erga Omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), studi literatur, dan pendekatan kasus (*case approach*), terhadap sinkronisasi dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Penulis menelaah dan mengkaji beberapa ketentuan terkait *erga Omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Pembahasan

Ambiguitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengenai Pencalonan Pemilihan Bupati

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2, “yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Hal ini berkaitan dengan salah satu syarat yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Peraturan tersebut menginsyaratkan persyaratan calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia dengan beberapa persyaratan tertulis secara lengkap dalam Pasal 4. Namun yang perlu diperhatikan adalah tidak ada ayat yang dinyatakan secara tegas bahwa yang menjadi calon kepala daerah haruslah warga negara Indonesia. Demikian halnya yang tercantum dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 7 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota." Selain itu, jika menilik pada Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal tersebut mendukung pernyataan mengenai syarat kewarganegaraan calon pemimpin daerah maupun para pemilihnya. Jadi, persyaratan kewarganegaraan ini bisa ditafsirkan dalam dua sudut pandang, yakni bahwa Warga Negara Indonesia adalah syarat mutlak bagi calon pemimpin daerah, sehingga tidak perlu lagi dimuat dalam suatu ayat tertentu, melainkan sebagai kalimat pembuka pasal terkait. Sudut pandang kedua, menilai bahwa syarat kewarganegaraan tersebut masih dinyatakan secara implisit, sehingga tidak ada ketegasan di dalamnya.

Situasi ini mengingatkan kembali mengenai pentingnya penjabaran asas-asas hukum yang merupakan prinsip dasar atau fundamen dari suatu peraturan. Penegasan naskah diperlukan untuk menerjemahkan suatu asas hukum yang berisikan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam mengintepretasikan hukum. Bentuk kata dan struktur kalimat yang dipilih perlu menggunakan bentuk yang baku sehingga perumusan pasal dan ayat dilakukan secara tepat dan lugas. Sebab asas hukum masih bersifat abstrak, maka ketika asas hukum tersebut dikonkritkan dalam suatu putusan hakim akan terwujud suatu aturan yang harus ditaati oleh semua orang.

Status Kewarganegaraan Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

Sehubungan dengan peraturan mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada Pasal 8 dituliskan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui pewarganegaraan. Namun kewarganegaraan ini dapat hilang, seperti yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Secara garis besar, demikianlah peraturan yang mengatur mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Orient Patriot Riwu Kore yang terbukti mempunyai dua paspor, yaitu 1) paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 sesuai keterangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham; dan 2) paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027. Bahkan terbukti memiliki paspor Amerika Serikat Nomor 430562714 yang berlaku 11 Agustus 2007 sampai dengan 10 Agustus 2017. Atas dasar inilah Orient Patriot Riwu Kore, Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, dinyatakan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan adanya pelanggaran serius atas konstitusi karena Warga negara Amerika Serikat tidak memiliki hak yang setara dengan WNI dalam urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Kasus yang terjadi dalam Pemilukada di Kabupaten Sabu Raijua yang telah mengikutsertakan seorang WNA sebagai salah satu calon, merupakan pelanggaran paling nyata terhadap ketentuan hukum Pemilu (Pasal 7 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016). Temuan terhadap status kewarganegaraan calon yang bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai *novum* yang jika diketahui lebih awal dalam tahapan Pemilu dapat menjadi alasan diskualifikasi. Dalam status sebagai *novum*, maka fakta baru tersebut dapat menjadi dasar untuk membatalkan penetapan kemenangan calon yang bersangkutan. Maka *mutatis mutandis* keikutsertaannya dalam seluruh tahapan pemilihan adalah cacat hukum, demikian pula seluruh tahapan yang diikuti oleh yang bersangkutan adalah cacat hukum. Dengan demikian kemenangan yang diperoleh adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum (Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021).

Peran MK Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada dengan Memanfaatkan *Erga Omnes*

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan pengikatnya. Fakta yang baru diketahui setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni berupa adanya kewarganegaraan Amerika Serikat Calon Bupati dari Paslon No. urut 2, sudah tidak bisa juga diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah lewat (daluwarsa) waktunya (Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021). Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, memiliki kewajiban konstitusional, hukum dan moral untuk memeriksa dan mengadili kasus tersebut.

Tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan keadilan dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesungguhnya amanat dan substansi Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di atas adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan beserta hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kemandirian untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika terjadi krisis, anomali atau ketiadaan norma dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku (Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021). Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki efek keberlakuan yang disebut *Erga Omnes*. Secara harafiah, asas *erga Omnes* bermakna

“terhadap / untuk semua”, yang menjelaskan makna *erga Omnes* dalam perspektif hukum internasional. Hal itu nampak dalam pendapat Christian J.Tams : “*Translated literally, ‘erga Omnes’ means ‘against all’, ‘between all’, or ‘as opposed to all’. An obligation of international law that has erga Omnes effects thus applies between all, or to all, others – presumably all other members of the international community, or, as the Court put it, to the international community as a whole*”, (diterjemahkan secara harfiah, ‘*erga Omnes*’ berarti ‘terhadap semua’, ‘antara semua’, atau ‘karena bertentangan dengan semua’. Kewajiban hukum internasional yang memiliki efek *erga Omnes* sehingga berlaku antara semua, atau semua, orang lain - mungkin semua anggota lain dari komunitas internasional, atau Mahkamah meletakkannya untuk masyarakat internasional secara keseluruhan) (Rofiannas, 2017).

Hakikat asas *Erga Omnes* pada putusan MK adalah semua orang wajib menerima bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Artinya, MK sebagai peradilan pada tingkat pertama dan terakhir menimbulkan konsekuensi bahwa tidak ada mekanisme hukum di peradilan lain yang dapat membanding atau mengoreksi putusan tersebut, oleh sebab itu bukan hanya para pihak saja yang terikat oleh putusan MK tersebut melainkan semua orang. Badan yudisial sebagai interpreter konstitusi terdepan dalam menentukan makna konstitusi secara monopolistik sebagai dasar tindakan pemerintah di masa depan, dan badan-badan pemerintahan yang lainnya harus tunduk pada interpretasinya. Hal ini dikenal dengan sebutan *Judicial supremacy*, yakni persepsi badan yudisial dalam memposisikan diri terhadap badan-badan pemerintahan lain dalam melakukan interpretasi konstitusi (Kurnia TS. 2015). Maka, pada hakikatnya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Supreme, dimana putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap dan *Erga Omnes*, sehingga tidak dapat diintervensi dari badan pemerintahan yang lain.

Dalam putusan Sabu Raijua, MK secara tidak langsung melakukan *judicial review*, yang lazim disebut sebagai *pseudo judicial review*. Dalam kalimat lain, *pseudo judicial review* merupakan *judicial review* yang dilakukan MK saat memutus perkara selain perkara pengujian undang-undang *in casu* perkara sengketa hasil pilkada Sabu Raijua. Metode ini bukan baru dipraktikkan. Jauh sebelum sekarang, *pseudo judicial review* sudah dipraktikkan MK dalam memutus, misalnya perkara sengketa hasil pilkada Jawa Timur dan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada 2008, serta Kota Jayapura dan Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2019. Berdasarkan pandangan konstitusionalisme, terdapat tiga hal yang mendasari pentingnya mekanisme *judicial review* oleh MK, yaitu 1) adanya sebuah hakikat pembatasan kekuasaan yang bertujuan untuk membatasi kontrol terhadap kekuasaan legislatif atau pembuat undang-undang; 2) adanya kemungkinan peluang penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya; 3) menjamin prinsip konstitusionalisme yang berisi pengakuan dan penjaminan atas hak dasar warga negara benar-benar terpenuhi dan diatur oleh sebuah undang-undang. Artinya, kewenangan untuk melakukan *judicial review* semata dimaksudkan agar prinsip perlindungan terhadap hak setiap warga negara dalam undang-undang tidak merugikan mereka (Salman. 2017).

Pada kasus pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua, perkara terjadi akibat dari Calon Bupati Sabu Raijua sebagai dari Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika (WNA). Perkara tersebut masuk ke MK sebagai sengketa pemilukada, yang gugatannya dimasukan oleh pihak-pihak yang kalah dalam pemilukada, sehingga yang menjadi objek perkara adalah penetapan hasil pemilukada. Sebelum menjatuhkan amar putusan, MK tidak hanya memeriksa hasil Pemilukada, namun juga ikut memeriksa proses Pemilukada. Proses yang memiliki signifikansi terhadap hasil, itulah yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Secara formal pemenuhan syarat untuk

ditetapkan Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati mengandung cacat hukum formil karena seharusnya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati. Oleh karena itu, penetapan Orient Patriot Riwu Kore sebagai bupati dari Pasangan calon No. urut 2 dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio*).

Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peraturan yang mengatur persyaratan Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta jangka waktu penyelesaian perkara. Maka untuk menyelesaikannya MK memeriksa proses dan hasil Pemilukada, proses yang memiliki signifikansi terhadap hasil, itulah yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mengacu pada hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021) yang memiliki efek keberlakuan *Erga Omnes*, bahwa Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati tidak memenuhi persyaratan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati, sehingga dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio*). Selain itu, keberadaan asas *erga Omnes* pada putusan MK dalam kewenangan pengujian undang-undang dilihat dari obyek kewenangan MK yaitu undang-undang yang bersifat mengikat umum.

Daftar Pustaka

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Fauzan, M. (2009). Terobosan Hukum Mahkamah Konstitusi. Jurnal Dinamika Hukum, 1.

Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.

Rofiannas, R. (2017). Pengabaian Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dengan Keluarnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Univeristas Kristen Satya Wacana.

Salman, Radian. "Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Konstitusionalisme dan Demokrasi." (Disertasi Doktor Hukum Universitas Airlangga,

2017).

- Samsul, I. (2014). Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mk: Kewenangan Siapa? *Info Singkat Bidang Hukum*, 6(10), 1–4. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-6.pdf
- Satriawan, I., Kasim, H., Rachmatika, S. P., & Widjaja, A. H. (2012). *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi Study on the Effectiveness of the Settlement of Local Election Dispute by the Constitutional Court*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.
- Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh MKRI*, CV.Mandar Maju,Bandung, 2015, Hlm. 100.